



PT. Jamkrida Jateng

JJT 016241

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting)
Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id
Website : www.jamkrida-jateng.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : [REDACTED]

Nilai Rp. [REDACTED]

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. MAJU BERKARYA**, yang beralamat di **Jl. Terminal Penggaron Kidul No. 28 Semarang** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah [REDACTED] Terbilang [REDACTED]
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam **SPPBJ No. 000.7/1432, tanggal 27 Maret 2025** untuk pelaksanaan pekerjaan : **Pembangunan Gedung (Pembangunan Masjid Setda Provinsi Jawa Tengah dan Penataan Sarana dan Prasarana Lingkungan)** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **280 (dua ratus delapan puluh)** hari kalender dan/ atau efektif mulai tanggal **27 Maret 2025** sampai dengan tanggal **31 Desember 2025**
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 08 April 2025

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 7.803.515
SB021

Dian Kusuma Adi Winata
Kepala Bagian Penjaminan Risiko